



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Jendral Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan, K.P. 74411
Website: www.disdik.KatinganKab.go.id Email: Disdik@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN NOMOR: 421.3/ 026 /Disdik-4/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KATINGAN HILIR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, memberikan izin operasional kepada:

Nama Sekolah : SMPN 7 KATINGAN HILIR
Alamat : Jln. Manjau, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Izin Pendirian : 420/44 Tahun 2024
Tanggal Izin Pendirian : 01 Maret 2024.

Dengan ketentuan :

- Izin Operasional ini berlaku selama SMPN 7 Katingan Hilir melaksanakan kegiatannya dan memenuhi amanat:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 - Surat Edaran Sekretaris Jendral Mendikbudristek R.I. Nomor 26 Tahun 2021 terkait Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Izin Operasional Sekolah ini tidak dapat dialihkan kepada Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, sehingga apabila Izin Operasional Sekolah ini digunakan oleh Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, maka dinyatakan batal/tidak sah.
- Dengan terbitnya Izin Operasional ini, maka SMPN 7 Katingan Hilir bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Menaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan resmi terkait penyelenggaraan Pendidikan;
 - Menyampaikan laporan bulanan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - Melaksanakan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan administrasi sekolah sesuai yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 22 Maret 2024.

Kepala Dinas,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I.
2. Bupati Katingan
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah
5. Camat Katingan Hilir
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir